

## Peran Hakim dalam Sengketa Tanah Berbasis Hukum Perdata: Analisis terhadap Kesenjangan Putusan Pengadilan

A. Muthallib<sup>1</sup>

Universitas Samudra, Langsa, Indonesia  
amuthallib@gmail.com

Submission	Accepted	Published
22 November 2024	06 Desember 2024	08 Desember 2024

### Abstract

*Ideally, in resolving land disputes based on civil law, judges are expected to deliver fair, consistent decisions grounded in objective legal reasoning. However, in reality, there is often a gap in judicial decisions that reflects inconsistencies in the application of the law, which can lead to injustice for the parties involved in the dispute. This study aims to analyze the role of judges in land disputes based on civil law and identify the factors contributing to discrepancies in judicial decisions. The research methodology used is normative legal research, with data sources including legislation and relevant land dispute cases. The research concludes that the role of judges in land disputes is crucial for delivering justice, but it is often influenced by inconsistencies in the application of the law. Therefore, continuous training for judges, the development of more detailed technical guidelines, and strengthening the land information system that is accessible transparently to all relevant parties are necessary.*

**Keywords:** Role of Judges, Land Disputes, Civil Law.

### Abstrak

Idealnya, dalam penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum perdata, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil, konsisten, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Namun, realitasnya seringkali terjadi kesenjangan dalam putusan pengadilan yang mencerminkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam sengketa tanah berdasarkan hukum perdata dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan putusan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data berupa perundang-undangan dan kasus-kasus sengketa tanah yang relevan. Hasil penelitian

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

menyimpulkan bahwa peran hakim dalam sengketa tanah sangat penting dalam memberikan keadilan, namun kerap dipengaruhi oleh ketidaksesuaian dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi Hakim, penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci, serta penguatan sistem informasi pertanahan yang dapat diakses secara transparan oleh semua pihak terkait.

**Kata Kunci:** Peran Hakim, Sengketa Tanah, Hukum Perdata.

## **Pendahuluan**

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling kompleks di Indonesia. Sebagai aset yang bernilai tinggi, tanah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan emosional yang mendalam. Dalam konteks hukum perdata, sengketa tanah sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan, seperti individu, keluarga, hingga badan usaha (Shilva, 2024). Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa tanah sebagai isu yang krusial dalam sistem hukum Indonesia, karena tidak hanya menyangkut hak kepemilikan, tetapi juga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Idealnya, putusan pengadilan dalam sengketa tanah harus mencerminkan keadilan yang objektif dan konsisten, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku. Namun, realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi kesenjangan dalam putusan pengadilan meskipun hakim berlandaskan pada regulasi yang sama. Perbedaan putusan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti interpretasi hukum yang berbeda, data administrasi pertanahan yang tidak akurat, atau bahkan pengaruh kepentingan tertentu (Rahmah & Lubis, 2024). Akibatnya, muncul persepsi ketidakadilan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Masalah penelitian ini berpusat pada peran hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah berbasis hukum perdata, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan putusan pengadilan. Bagaimana peran hakim dalam memastikan keadilan dan konsistensi dalam putusan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, menjadi pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum perdata, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan dalam putusan pengadilan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan tanah di Indonesia.

Pembahasan terkait putusan hakim tentang sengketa tanah bukanlah wacana terbaru, sudah banyak peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional. Nurokhim dalam publikasinya tentang putusan hakim telah mendeskripsikan dengan sangat baik, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis melalui perundang-undangan serta studi kasus, penelitian ini memberikan

kontribusi signifikan dalam memahami variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan hakim, termasuk subjek, objek, kronologi kasus, serta alasan penggugat dan tergugat (Nurokhim, 2021). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks peran hakim dalam sengketa tanah, perbedaannya, jika Nurokhim fokus pada studi kasus di DKI, penulis lebih general dan fokus pada eksplorasi peran hakim secara luas.

Tata Wijayanta dan Sandra Dini, dalam karya mereka tentang perbedaan putusan sengketa tanah juga telah membahas dengan sangat terstruktur, bagaimana penerapan hukum acara perdata dalam sengketa tanah, yang merupakan kasus yang sangat kompleks dan sensitif. Dengan fokus pada putusan pengadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karya ini mengidentifikasi hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan putusan sengketa tanah yang melibatkan isu sosial, budaya, ekonomi, dan struktural. Penelitian ini juga menyoroti disparitas dalam penerapan hukum formil antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami ketidakseragaman keputusan dan membantu meningkatkan konsistensi dalam penegakan hukum dalam sengketa tanah (Wijayanta & Aristya, 2014). Karya di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks menemukan metode agar terjadi konsistensi penegakan hukum. Perbedaannya, jika karya di atas berfokus dalam 'putusan perkara' penulis lebih condong dalam menyoroti 'peran hakim' dalam memutuskan perkaranya.

Komeni dan Sumanto, dalam penelitian mereka tentang sengketa tanah dalam keperdataan, telah memaparkan dengan sangat menarik, bagaimana ketegangan yang muncul antara kewenangan hakim dan dugaan ketidaknetralan terhadap salah satu pihak yang kalah. Melalui pendekatan penelitian normatif yang tidak hanya mengkaji norma hukum, namun juga memperhatikan reaksi serta interaksi sosial ketika norma diterapkan dalam masyarakat, karya ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem peradilan beroperasi dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan eksekusi putusan (Komeni & Sumanto, 2024). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek observasi regulasi hukum, yang menjadi landasan keperdataan sengketa tanah. Perbedaannya, jika penelitian di atas fokus dalam mengupas sisi 'ketidaknetralan' hakim, penulis lebih fokus dalam membedah sisi peran hakim dalam mewujudkan keadilan.

Berdasarkan beberapa *literature review* yang telah dilakukan, sejauh analisis penulis, belum ditemukan satu karya pun, yang secara khusus dan koherensif, mengkaji tentang peran hakim dalam sengketa tanah, sebagaimana yang penulis lakukan. Hal tersebut secara empiris, mengindikasikan bahwa penelitian ini masih unik dan original. Adapun posisi penelitian ini dari publikasi yang pernah ada (*state of the art*), adalah analisis mendalam mengenai peran hakim dalam sengketa tanah berbasis hukum perdata dan kesenjangan putusan pengadilan. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek formal dan prosedural dalam sengketa tanah, namun kurang menggali faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang adil dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki novelty, karena mengidentifikasi celah yang ada dalam literatur sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat semakin meningkatnya sengketa tanah di

Indonesia dan perlunya peran hakim yang lebih transparan, konsisten, dan objektif.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis-normatif dengan analisis data yang dijabarkan secara deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan terkait sengketa tanah, serta literatur hukum perdata. Adapun data sekunder akan diperoleh dari jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya dengan dominasi publikasi 10 tahun terakhir. Proses penyusunan draft dilakukan secara bertahap dan berkala, mulai dari verifikasi data, validasi data, dan uji keabsahan data. Penulis juga melakukan triangulasi data agar kualitas draft tidak bersilangan dan tumpang tindih. Sistem penarasian dilakukan dengan pola deduktif, dimana alur isi berjalan dengan pola umum ke khusus.

### **Sengketa Tanah dalam Tinjauan Historis**

Sengketa tanah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Sejak manusia mulai menetap dan membentuk komunitas agraris, tanah menjadi salah satu sumber daya yang paling berharga. Dalam masyarakat awal, tanah tidak hanya dilihat sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Ketika masa prasejarah, sengketa tanah sering terjadi antar kelompok karena tidak adanya konsep kepemilikan yang jelas (Ulli & Suryawati, 2022). Kepemilikan tanah bersifat komunal, dan hak atas tanah biasanya ditentukan oleh kekuatan fisik atau dominasi kelompok tertentu. Namun, seiring perkembangan masyarakat, konsep kepemilikan individu mulai muncul, memicu konflik baru terkait batas, kepemilikan, dan pengelolaan tanah.

Dalam sejarah peradaban kuno, sengketa tanah mulai diatur melalui hukum adat dan kebijakan penguasa. Pada masa Mesir Kuno, Firaun memiliki kekuasaan mutlak atas tanah, dan perselisihan sering diselesaikan melalui perantara kerajaan. Kitab Hammurabi di Babilonia misalnya, mencatat berbagai aturan mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah, termasuk hukuman bagi mereka yang melanggar batas tanah orang lain. Peradaban Romawi juga memiliki sistem hukum yang sangat maju, di mana hak milik atas tanah diatur secara rinci melalui konsep *dominium* (Zainuddin, 2022). Sistem hukum Romawi ini kemudian menjadi cikal bakal dari banyak sistem hukum modern, termasuk hukum perdata yang kita kenal saat ini.

Sengketa tanah terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pada Abad Pertengahan, konflik tanah sering terjadi antara bangsawan dan petani karena sistem feodalisme yang menempatkan tanah sebagai pusat kekuasaan. Adapun di masa kolonial, konflik tanah menjadi lebih kompleks dengan hadirnya perebutan antara penduduk lokal dan penjajah. Kolonialisasi tidak hanya memindahkan kontrol atas tanah ke tangan penjajah, tetapi juga memperkenalkan sistem hukum baru yang sering kali bertentangan dengan hukum adat setempat. Hal ini menyebabkan tumpang tindih aturan yang hingga kini menjadi sumber utama sengketa tanah di banyak negara bekas jajahan.

Pada tingkat global, sengketa tanah terus menjadi isu penting, terutama di negara-negara berkembang. Konflik tanah tidak hanya melibatkan individu, tetapi

juga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah konflik agraria di Amerika Latin yang sering kali melibatkan perusahaan multinasional dengan petani lokal. Khusus di Afrika, penguasaan lahan oleh investor asing sering kali memicu konflik dengan komunitas lokal yang merasa haknya dirampas. Sementara di Asia, terutama di negara-negara dengan populasi tinggi seperti India dan Indonesia, sengketa tanah menjadi semakin intensif karena tekanan demografis dan urbanisasi yang pesat (Abramson & Carter, 2016).

Sengketa tanah di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika sosial dan politik bangsa. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda memperkenalkan sistem *domein verklaring* yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. Kebijakan ini merampas banyak tanah masyarakat adat dan menjadi akar dari banyak konflik tanah yang terjadi hingga kini. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mencoba mengatasi masalah ini melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang berusaha menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali terkendala oleh tumpang tindih aturan, birokrasi, dan kepentingan politik.

Sengketa tanah masuk dalam ranah perdata karena sifatnya yang sering kali melibatkan hubungan antar individu atau kelompok dalam konteks hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, sengketa tanah dianggap sebagai permasalahan privat yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Namun, dalam banyak kasus, sengketa tanah juga memiliki dimensi publik, terutama jika melibatkan pemerintah atau kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum perdata sering kali harus bekerja berdampingan dengan hukum publik untuk memastikan keadilan bagi semua pihak (Lucas, 1992). Pentingnya memiliki landasan hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa tanah tidak dapat disangkal. Tanpa aturan yang tegas, konflik tanah dapat menjadi sumber ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Hukum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Perkembangan hukum perdata terkait sengketa tanah di Indonesia menunjukkan upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan regulasi, mulai dari penerapan sistem sertifikasi tanah hingga penyelesaian sengketa melalui mediasi. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia sering kali terkendala oleh korupsi, kurangnya transparansi, dan lambatnya proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas hakim dan aparat hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka. Dengan demikian, sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan secara adil, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

### **Peran Hakim dalam Sengketa Tanah; Analisis Hukum Perdata**

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum yang kerap muncul di tengah masyarakat, baik dalam skala kecil antar individu maupun dalam skala besar yang melibatkan institusi atau korporasi. Tanah sebagai sumber daya yang vital memiliki nilai ekonomi, sosial, dan emosional yang tinggi, sehingga sering kali

menjadi objek perselisihan. Dalam konteks hukum perdata, sengketa tanah mencakup persoalan hak milik, batas tanah, hingga pengelolaan tanah yang sering kali berakar pada kurangnya kepastian hukum atau perbedaan interpretasi atas suatu peraturan (Ashilah & Setiawan, 2024). Dalam menyelesaikan sengketa ini, peran hakim menjadi sangat krusial untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga harmoni sosial.

Karena sengketa tanah termasuk dalam ranah hukum perdata, penyelesaiannya sering kali dimulai melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Namun, tidak semua konflik dapat selesai melalui mekanisme ini. Ketika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka hakim sebagai pihak netral berperan sebagai jalan tengah untuk memberikan solusi akhir. Hakim diharapkan mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku, tanpa memihak salah satu pihak. Dengan demikian, keberadaan hakim menjadi penting untuk mengakhiri konflik dan menghindari potensi eskalasi sengketa yang lebih besar. Alasan utama pentingnya hakim dalam penyelesaian sengketa tanah adalah karena sifat dasar manusia yang cenderung ingin menang sendiri.

Dalam banyak kasus, kedua belah pihak sering kali memiliki klaim yang sama kuat terhadap suatu tanah, tetapi enggan untuk mengalah atau mencari solusi bersama. Hakim berperan untuk memotong konflik ini dengan memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan hukum, sehingga mengurangi potensi konflik berlarut-larut. Tanpa peran hakim, sengketa tanah bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar, bahkan melibatkan kekerasan fisik atau tindakan kriminal lainnya (Laturette, 2021). Selain itu, hakim memiliki tugas penting untuk menegakkan keadilan yang objektif. Dalam penyelesaian sengketa tanah, hakim harus memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku. Keputusan yang objektif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi, terutama dalam kasus di mana salah satu pihak mungkin memiliki kekuatan atau pengaruh lebih besar. Dengan memberikan keputusan yang adil, hakim tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini tetapi juga memberikan preseden hukum yang dapat menjadi pedoman untuk kasus serupa di masa depan.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem kepemilikan tanah dan warisan sering kali menjadi akar permasalahan dalam sengketa tanah. Banyak individu atau keluarga yang tidak memahami prosedur administrasi kepemilikan tanah, seperti pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum atau proses pembagian warisan yang sesuai dengan regulasi. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan tetapi juga sebagai pendidik hukum yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka (Ulli & Suryawati, 2022). Dengan begitu, peran hakim juga menjadi langkah preventif untuk mencegah sengketa tanah di masa mendatang. Dalam konteks regulasi hukum perdata, peran hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah didasarkan pada sejumlah aturan yang berlaku.

Pertama, Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan pentingnya bukti otentik dalam perkara tanah, seperti sertifikat atau akta jual beli. Hakim bertugas menilai keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar untuk memutuskan siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan. Selain itu, hakim juga bertugas menafsirkan

ketentuan hukum yang relevan jika terjadi ambiguitas atau kekosongan hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menjadi acuan utama bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hakim harus memahami prinsip-prinsip dalam UUPA, seperti pengakuan atas hak adat, asas keadilan, dan fungsi sosial tanah (Anggita, 2024). Dalam banyak kasus, hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum positif tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Selain itu, peraturan-peraturan pelengkap seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menjadi panduan bagi hakim dalam menangani kasus sengketa tanah. Regulasi ini memberikan arahan mengenai proses administrasi tanah, termasuk tata cara pendaftaran, perubahan hak, hingga penyelesaian sengketa administratif. Hakim harus memastikan bahwa proses hukum terkait sengketa tanah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini (Ashilah & Setiawan, 2024). Namun, peran hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah tidak dapat berdiri sendiri. Dukungan dari lembaga administratif seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat diperlukan. BPN bertugas menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai status kepemilikan tanah, sehingga hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti yang valid. Tanpa dukungan ini, keputusan hakim bisa kehilangan dasar hukum yang kuat.

Selain BPN, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung hakim menyelesaikan sengketa tanah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang dan pengelolaan tanah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah dapat menjadi mediator sebelum sengketa tanah masuk ke ranah peradilan, sehingga membantu mengurangi beban pengadilan (Rahman & Husein, 2023). Terakhir, adalah peran masyarakat. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam mendukung peran hakim. Pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak atas tanah, pentingnya dokumen resmi, dan proses hukum yang berlaku dapat membantu mengurangi potensi sengketa di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan.

### **Faktor Penyebab Kesenjangan dalam Putusan Pengadilan pada Sengketa Tanah**

Sengketa tanah adalah salah satu persoalan hukum yang paling sering muncul dalam sistem peradilan perdata. Ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi tidak berhasil, maka sengketa ini sering kali berlanjut ke ranah hukum formal. Dalam konteks ini, pengadilan menjadi arena terakhir untuk mencari keadilan. Putusan pengadilan diharapkan memberikan kepastian hukum dan mengakhiri konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa (Saraswati & Winanti, 2021). Namun, tidak jarang terjadi perbedaan atau kesenjangan dalam putusan pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang sifatnya mirip atau serupa. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, meskipun dasar hukum yang digunakan sama.

Perbedaan dalam putusan pengadilan bukanlah hal yang aneh mengingat hakim dan pengelola pengadilan adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Sebagai manusia, mereka tidak terlepas dari subjektivitas, interpretasi, dan perspektif yang berbeda meskipun bersandar pada regulasi yang sama. Hakim dituntut untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum sesuai dengan fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan. Namun, dalam proses ini, sering kali terjadi perbedaan pandangan yang memengaruhi hasil akhir putusan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa kesenjangan dalam putusan pengadilan kerap terjadi. Salah satu faktor penyebab utama kesenjangan dalam putusan pengadilan adalah perbedaan penafsiran hukum (Utama, 2017). Meskipun hukum perdata telah memberikan aturan yang cukup jelas, sering kali terdapat ruang untuk interpretasi yang berbeda. Hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan undang-undang berdasarkan fakta yang ada dalam kasus yang ditangani. Dalam konteks sengketa tanah, misalnya, perbedaan interpretasi dapat muncul dalam menentukan keabsahan bukti kepemilikan, seperti sertifikat atau dokumen warisan. Perbedaan ini sering kali menjadi pemicu utama kesenjangan putusan.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kualitas pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hukum perdata, putusan hakim sangat bergantung pada bukti yang diajukan selama proses persidangan. Jika bukti yang disajikan dalam dua kasus serupa memiliki kualitas yang berbeda, maka sangat mungkin putusan yang dihasilkan juga berbeda. Dalam sengketa tanah, bukti seperti sertifikat tanah, peta, atau keterangan saksi sangat menentukan hasil akhir perkara. Kurangnya bukti yang kuat dapat menyebabkan hakim mengambil keputusan yang mungkin berbeda dari kasus serupa (Rafiqoh & Reykasari, 2024). Selain itu, tingkat pengalaman dan latar belakang hakim juga menjadi salah satu penyebab kesenjangan putusan. Hakim dengan pengalaman yang lebih luas cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang ditanganinya. Sebaliknya, hakim yang relatif baru atau kurang berpengalaman mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa tanah. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara mereka menilai bukti, memahami konteks sosial, atau menerapkan hukum dalam kasus tertentu.

Faktor selanjutnya adalah kondisi dan situasi sosial-ekonomi dari wilayah tempat pengadilan berada. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin dipengaruhi oleh tekanan sosial atau ekspektasi masyarakat setempat. Misalnya, dalam sengketa tanah yang melibatkan tanah adat atau masyarakat tradisional, hakim mungkin harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. Perbedaan konteks sosial-ekonomi ini sering kali menyebabkan kesenjangan dalam putusan pengadilan. Ketidakseimbangan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi penyebab signifikan dalam kesenjangan putusan (Hipan et al., 2018). Pihak yang memiliki akses lebih baik ke penasihat hukum yang berkualitas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan perkara. Sebaliknya, pihak yang tidak memiliki sumber daya atau akses yang memadai mungkin tidak mampu menyajikan argumen yang kuat di hadapan pengadilan. Ketimpangan ini menciptakan perbedaan dalam hasil akhir putusan, bahkan untuk kasus dengan fakta yang hampir sama.

Faktor lain yang dapat memengaruhi adalah kompleksitas kasus itu sendiri. Sengketa tanah sering kali melibatkan banyak pihak, dokumen yang saling

bertentangan, serta sejarah panjang konflik yang sulit untuk diuraikan. Kompleksitas ini membuat hakim harus menghadapi tantangan besar dalam menilai seluruh aspek kasus. Dalam situasi seperti ini, hasil akhir putusan sangat tergantung pada kemampuan hakim untuk mengelola informasi dan menyusun keputusan yang adil. Faktor-faktor tambahan yang perlu diperhatikan adalah potensi pengaruh eksternal, seperti tekanan politik atau ekonomi, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi independensi hakim. Meskipun sistem peradilan berupaya untuk menjaga independensi, dalam beberapa kasus tertentu, hakim dapat menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Situasi semacam ini, meskipun jarang, tetap menjadi perhatian dalam menjaga integritas putusan pengadilan.

Selain itu, adanya perbedaan dalam penafsiran bukti-bukti teknis seperti peta tanah atau hasil survei juga sering menjadi penyebab kesenjangan putusan. Hakim yang memiliki pemahaman teknis yang baik cenderung memberikan putusan yang lebih akurat, sementara hakim lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih umum, sehingga menghasilkan perbedaan keputusan. Dalam menghadapi persoalan kesenjangan putusan ini, penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para hakim (Siregar, 2021). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan konteks sosial yang ada, hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang lebih konsisten dan adil. Selain itu, penguatan sistem bantuan hukum bagi masyarakat juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam persidangan.

### **Variasi Kasus dan Mekanisme Penyelesaiannya**

Dalam sistem hukum perdata, kasus yang memiliki kesamaan fakta sering kali menghasilkan putusan yang berbeda, mencerminkan variasi dalam penerapan hukum oleh pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum yang digunakan sama, pendekatan dalam menilai fakta, kualitas pembuktian, dan kondisi sosial dapat menghasilkan perbedaan mekanisme penyelesaian (Antari et al., 2023). Studi kasus yang mencerminkan perbedaan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika sistem hukum perdata, khususnya dalam menyelesaikan konflik. Sebagai contoh, sebuah kasus sengketa tanah antara dua pihak di sebuah wilayah perkotaan berfokus pada keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh pemerintah.

Dalam kasus ini, mekanisme penyelesaiannya melalui jalur pengadilan dengan fokus pada pembuktian dokumen dan kesaksian ahli. Hakim memutuskan memenangkan pihak penggugat karena sertifikatnya dinyatakan valid berdasarkan verifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mekanisme ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah sebagai bukti otentik memiliki posisi hukum yang sangat kuat. Pada sisi lain, sebuah kasus sengketa tanah serupa di wilayah pedesaan menghasilkan putusan yang berbeda (Khoirrunimah et al., 2022). Meskipun kedua belah pihak memiliki sertifikat tanah, hakim memutuskan untuk mendasarkan keputusannya pada bukti penggunaan tanah secara turun-temurun yang diajukan oleh pihak tergugat. Mekanisme penyelesaian dalam kasus ini lebih menitikberatkan pada bukti historis berupa kesaksian tetua adat dan catatan

komunitas lokal, yang dianggap lebih relevan dalam konteks sosial wilayah tersebut.

Kasus lain melibatkan sengketa tanah yang terjadi antara ahli waris yang memiliki dokumen yang tidak jelas. Dalam kasus ini, pengadilan mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses litigasi. Setelah mediasi gagal, hakim akhirnya memutuskan berdasarkan dokumen yang paling mendekati keabsahan hukum, meskipun tetap menyarankan pembagian tanah sebagai solusi adil bagi kedua belah pihak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengadilan perdata tidak selalu mengutamakan solusi litigatif, melainkan mendorong penyelesaian yang lebih bersifat kekeluargaan (Sekar N.S et al., 2024). Studi kasus lainnya melibatkan perusahaan besar yang bersengketa dengan penduduk setempat terkait tanah yang diklaim sebagai kawasan industri. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim independen, dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan dampak sosial dari sengketa tersebut. Mekanisme ini melibatkan banyak pihak, termasuk ahli hukum, ekonom, dan perwakilan masyarakat, sehingga prosesnya lebih kompleks dibandingkan kasus-kasus sebelumnya.

Perbedaan dalam putusan di antara kasus-kasus tersebut dapat dijelaskan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kompleksitas fakta dan bukti yang diajukan, di mana hakim memiliki kebebasan dalam menilai keabsahan dan relevansi dokumen atau kesaksian. Selain itu, konteks sosial dan adat istiadat yang berbeda juga memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan hakim, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tanah adat atau konflik komunitas. Mekanisme penyelesaian yang berbeda juga dapat dikaitkan dengan pendekatan hukum yang digunakan dalam setiap kasus. Ada hakim yang lebih cenderung menggunakan pendekatan positivistik, sementara yang lain lebih menekankan aspek keadilan substantif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Perbedaan pendekatan ini menjelaskan mengapa mekanisme penyelesaian dapat bervariasi meskipun aturan hukum yang mendasari sama.

Menentukan putusan yang paling baik dari beberapa kasus tersebut bukanlah hal yang mudah. Hal ini tergantung pada sudut pandang yang digunakan untuk menilai putusan tersebut. Dalam sistem hukum perdata, putusan yang baik adalah yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat. Keadilan substantif sering kali lebih dihargai dalam kasus sengketa tanah, karena melibatkan dimensi sosial dan emosional yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh aturan hukum semata. Jika salah satu pihak merasa tidak puas atau merasa dizalimi oleh putusan pengadilan, langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi (Rayi & Suwondo, 2021).

Banding memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan sebelumnya dengan menghadirkan bukti tambahan atau memperkuat argumen hukum. Proses ini memastikan bahwa keputusan pengadilan tetap terbuka untuk diuji dan dievaluasi ulang. Selain banding, pihak yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih belum puas dengan putusan pengadilan banding. Namun, penting untuk diingat bahwa mekanisme ini hanya berlaku untuk perkara

yang dianggap memiliki kekeliruan hukum atau interpretasi undang-undang, bukan pada fakta kasus yang telah diputuskan di pengadilan tingkat sebelumnya.

Mekanisme penyelesaian yang legal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Langkah-langkah seperti mediasi, banding, dan kasasi adalah bagian dari sistem perdata yang dirancang untuk memberikan solusi yang adil dan efektif. Sebaliknya, penyelesaian di luar mekanisme yang legal, seperti tindakan main hakim sendiri atau intimidasi, harus dihindari karena tidak hanya merusak sistem hukum tetapi juga berpotensi memperburuk konflik yang ada (Akadol et al., 2020). Dengan berbagai variasi kasus dan mekanisme penyelesaian yang ada, penting bagi sistem peradilan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan profesionalisme dalam menangani sengketa tanah. Konsistensi dalam putusan, peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, dan penguatan regulasi adalah langkah-langkah yang perlu terus diupayakan untuk memastikan bahwa setiap sengketa tanah dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan efektif.

### **Tantangan dan Kendala**

Penyelesaian sengketa tanah menjadi salah satu aspek penting dalam praktik hukum perdata, terutama mengingat peran tanah sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Hakim sebagai pihak yang diberi otoritas untuk memberikan keputusan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus sengketa tanah. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Hakim dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum (Sidik et al., 2024). Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas kasus sengketa tanah itu sendiri. Sengketa tanah sering kali melibatkan berbagai pihak, dokumen yang beragam, serta bukti yang saling bertentangan.

Hakim harus mampu menganalisis setiap dokumen, seperti sertifikat tanah, surat keterangan adat, dan bukti penggunaan tanah secara historis, untuk menentukan keabsahan dan relevansinya dalam konteks hukum. Kompleksitas ini sering kali diperparah dengan adanya bukti yang tidak lengkap atau dokumen yang palsu, sehingga membutuhkan ketelitian ekstra dari hakim. Selain itu, kendala administratif juga menjadi salah satu faktor yang mempersulit tugas hakim (Saraswati & Winanti, 2021). Sistem administrasi pertanahan di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga data kepemilikan tanah tidak tercatat secara akurat. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi hakim dalam memverifikasi keabsahan dokumen yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Ketiadaan sistem informasi yang andal dapat memperpanjang proses pengadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hakim juga dihadapkan pada tantangan dalam memahami dimensi sosial dan budaya yang melekat pada sengketa tanah. Banyak kasus sengketa tanah yang melibatkan nilai-nilai adat atau tradisi lokal yang tidak selalu tercakup dalam aturan hukum positif. Hakim dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sosial masyarakat setempat agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak secara moral dan

sosial (Oktara et al., 2023). Tantangan lainnya adalah tekanan eksternal yang sering kali memengaruhi independensi hakim. Dalam beberapa kasus sengketa tanah yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, hakim mungkin menghadapi tekanan untuk memihak salah satu pihak.

Tekanan ini bisa datang dalam bentuk ancaman, intervensi politik, atau upaya untuk memengaruhi jalannya persidangan. Ketahanan hakim dalam menghadapi tekanan ini menjadi salah satu ujian penting bagi integritas dan profesionalismenya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum terkait kepemilikan tanah juga menjadi kendala. Banyak kasus sengketa tanah bermula dari ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur legal yang benar dalam memperoleh dan mendaftarkan kepemilikan tanah. Hakim sering kali harus menghadapi situasi di mana salah satu pihak tidak memiliki dokumen yang memadai karena ketidaktahuan ini, sehingga menyulitkan proses pembuktian di pengadilan.

Pada sisi lain, sumber daya yang terbatas di pengadilan juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak pengadilan kekurangan tenaga ahli yang dapat membantu hakim dalam menganalisis kasus sengketa tanah, seperti ahli pertanahan, ahli hukum adat, atau juru ukur tanah. Ketidakhadiran tenaga ahli ini membuat hakim harus bekerja lebih keras untuk memahami teknis dan detail kasus, yang dapat memperpanjang durasi proses pengadilan. Hakim juga sering kali dihadapkan pada interpretasi hukum yang berbeda-beda (Sukma & Aminah, 2024). Dalam sistem hukum perdata, undang-undang memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga setiap hakim dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Tantangan lainnya adalah minimnya akses teknologi di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil. Hakim sering kali kesulitan mengakses data digital atau peta tanah yang diperlukan untuk memperkuat bukti dalam kasus sengketa tanah. Ketidakhadiran teknologi modern dalam proses hukum dapat menjadi hambatan besar dalam upaya mencapai keputusan yang cepat dan akurat. Selain itu, tantangan etis juga menjadi perhatian. Hakim harus menjaga netralitasnya meskipun terkadang menghadapi kasus yang melibatkan konflik moral atau emosional yang kompleks. Dalam sengketa tanah, konflik ini sering kali melibatkan hak-hak masyarakat kecil yang berhadapan dengan pihak-pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik, sehingga menuntut hakim untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Hakim juga harus menghadapi ekspektasi masyarakat yang tinggi. Banyak pihak mengharapkan hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil tetapi juga dapat menyelesaikan sengketa secara permanen. Padahal, dalam praktiknya, putusan hakim sering kali hanya menjadi awal dari proses panjang yang melibatkan eksekusi keputusan, mediasi lanjutan, atau bahkan sengketa baru (Utama, 2017). Terakhir, kendala birokrasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan juga menjadi masalah besar. Banyak putusan sengketa tanah yang sulit dieksekusi karena berbagai alasan, seperti perlawanan dari pihak yang kalah, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, atau hambatan administratif. Hakim

tidak hanya dituntut untuk membuat keputusan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

### **Rekomendasi untuk Meningkatkan Konsistensi dan Keadilan**

Konsistensi dan keadilan merupakan dua prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai kredibilitas dan efektivitas sebuah lembaga hukum. Dalam konteks kasus sengketa tanah, prinsip ini menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas permasalahan yang sering kali melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan. Tanah, sebagai salah satu aset vital dalam kehidupan manusia, tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi tetapi juga mengandung dimensi sosial, budaya, dan emosional yang mendalam (Suartini et al., 2023). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

Namun, dalam praktiknya, kesenjangan dalam putusan pengadilan sering kali menjadi isu yang memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana sistem peradilan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dirugikan tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Berangkat dari persoalan tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan rekomendasi yang dapat memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan adil dan konsisten, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah yang sering kali menjadi sumber konflik berkepanjangan di berbagai wilayah.

Meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan pengadilan adalah upaya yang memerlukan pendekatan menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun administratif. Konsistensi dan keadilan merupakan dua pilar utama yang harus dijaga dalam sistem peradilan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat luas seperti sengketa tanah. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan harus mampu mencakup berbagai dimensi yang relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif (Yudanto & Mujiburohman, 2024). Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat pelatihan dan pendidikan bagi hakim. Hakim harus dibekali dengan pengetahuan yang mendalam, tidak hanya dalam hukum formal, tetapi juga dalam hukum adat, teknologi pertanahan, dan konteks sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, hakim dapat memahami seluruh aspek yang terkait dengan kasus yang ditangani, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diperlukan panduan atau pedoman yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus serupa. Misalnya, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan yurisprudensi atau pedoman teknis untuk memberikan acuan dalam penyelesaian sengketa tertentu. Panduan ini tidak hanya akan meningkatkan konsistensi dalam putusan, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan memiliki standar yang dapat diandalkan.

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat sistem administrasi pertanahan. Konsistensi putusan sering kali terhambat oleh ketidakjelasan data kepemilikan tanah. Dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi,

akurat, dan mudah diakses, hakim akan memiliki akses ke data yang valid untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan. Reformasi ini harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga terkait lainnya (Antari et al., 2023). Transparansi dalam proses peradilan juga merupakan kunci untuk meningkatkan keadilan. Pengadilan perlu memastikan bahwa semua pihak yang bersengketa memiliki akses yang sama terhadap informasi dan proses hukum. Transparansi ini dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi, seperti platform digital untuk pendaftaran perkara, penyampaian bukti, dan pemantauan jalannya persidangan secara daring. Dengan cara ini, semua pihak dapat memastikan bahwa proses berjalan secara terbuka dan adil.

Dukungan ahli dalam proses pengadilan juga menjadi rekomendasi penting. Dalam kasus sengketa tanah, keterlibatan ahli pertanahan, ahli hukum adat, dan bahkan juru ukur tanah dapat membantu hakim memahami kasus secara lebih komprehensif. Kehadiran ahli ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis yang tepat. Pada sisi lain, penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja hakim dan pengadilan. Lembaga pengawas, seperti Komisi Yudisial, harus aktif dalam memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal (Utama, 2017). Pengawasan ini dapat mencakup evaluasi rutin, audit putusan, dan penerapan sanksi jika ditemukan pelanggaran etika atau prosedur.

Selain pengawasan, insentif bagi hakim yang mampu menunjukkan konsistensi dan keadilan dalam putusannya juga diperlukan. Insentif ini dapat berupa penghargaan, pelatihan lanjutan, atau promosi jabatan. Dengan memberikan penghargaan kepada hakim yang berprestasi, akan tercipta motivasi untuk terus meningkatkan kualitas putusan mereka. Rekomendasi lainnya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Banyak kasus sengketa yang muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Program edukasi hukum yang melibatkan komunitas, akademisi, dan pemerintah dapat membantu masyarakat memahami aturan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi konflik dan memudahkan proses penyelesaian sengketa.

Demi menjamin implementasi rekomendasi ini, dibutuhkan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dalam menciptakan sistem peradilan yang konsisten dan adil. Pemerintah dapat mendukung melalui kebijakan, pengadilan melalui penerapan hukum yang tepat, dan masyarakat melalui kepatuhan terhadap hukum. Penerapan teknologi yang lebih luas juga perlu didorong, seperti pengembangan sistem artificial intelligence (AI) untuk membantu hakim dalam menganalisis pola putusan sebelumnya. Teknologi ini dapat memberikan rekomendasi yang berbasis data, sehingga hakim memiliki acuan tambahan untuk menjaga konsistensi putusan (Piantari et al., 2024). Namun, penggunaannya tetap harus diawasi untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan.

Terakhir, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem peradilan itu sendiri. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap kesenjangan dalam putusan, pengidentifikasian hambatan yang dihadapi hakim, serta penyusunan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan evaluasi yang terencana,

sistem peradilan dapat terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan, khususnya dalam kasus sengketa tanah, dapat terwujud secara nyata. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Kesimpulan

Peran hakim dalam penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum perdata sangatlah vital, terutama sebagai penjaga keadilan dan penengah dalam konflik yang kompleks. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara objektif, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan kewenangan untuk menggali fakta, menganalisis bukti, dan menafsirkan aturan hukum, hakim menjadi garda terdepan dalam menciptakan solusi hukum yang adil dan konsisten. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kapasitas hakim, meningkatkan transparansi proses hukum, serta menyempurnakan regulasi terkait menjadi langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan putusan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Agar menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan adil dalam sengketa tanah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci terkait penyelesaian sengketa tanah, serta penguatan sistem informasi pertanahan yang dapat diakses secara transparan oleh semua pihak terkait. Selain itu, pembentukan forum diskusi reguler di antara para hakim dapat membantu menyelaraskan pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku. Rekomendasi lainnya adalah memperbaiki regulasi yang masih ambigu dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses peradilan, sehingga dapat meminimalkan pengaruh eksternal yang merugikan independensi hakim. Dengan kombinasi solusi ini, diharapkan putusan pengadilan tidak hanya konsisten secara hukum tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa.

## Referensi

- Abramson, S. F., & Carter, D. B. (2016). The Historical Origins of Territorial Disputes. *The American Political Science Review*, 110(4), 675–698.
- Akadol, J., Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>
- Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), Article 01.  
<https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.30>

- Antari, P. E. D., Negara, I. P. W. Y., Suteja, I. A. D. A. P., & Salvia, M. P. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i1.66947>
- Ashilah, H., & Setiawan, R. (2024). Perbedaan Pandangan atas Klaim Kepemilikan Lahan Tanah Merah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9997>
- Hipan, N., Nur, N. M., & Djanggih, H. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Law Reform*, 14(2), 205–219. <https://doi.org/10.14710/jab.v%vi%i.20870>
- Khoirruni'mah, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi Tahun 2019-2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5722–5731. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7075>
- Komeni, W. H., & Sumanto, L. (2024). Diskresi Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia: Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Rakyat dalam Sengketa Agraria. *JRPP; Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 4703–4711. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27278>
- Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *SASI*, 27(1), 102–112. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>
- Lucas, A. (1992). Land Disputes in Indonesia: Some Current Perspectives. *Cornell University Press*, 53, 79–92. <https://doi.org/10.2307/3351117>
- Nurokhim, N. (2021). Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim atas Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Banding No. 494/Pdt/2016/PT. DKI. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/52>
- Oktara, R., Zanariyah, S., & Famulia, L. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2423>
- Piantari, N. K. P., Patmawati, N., Sadiyah, R. H., Wulandari, D., Saputra, M. A., & Mubarok, A. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), Article 2. <https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/294>
- Rafiqoh, A., & Reykasari, Y. (2024). Studi Putusan Hakim Terhadap Belum Dilaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Atas Tuntutan Ganti Rugi yang Kadaluwarsa (Putusan No.523/Pdt.G/2001/PN.Jaksel, jo. No.245/Pdt/2003/ PT.DKI, jo. 611K /Pdt/2004, jo. No.64PK /Pdt/2007). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 10–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2378>
- Rahmah, A., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), Article 02. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.569>
- Rahman, L. A., & Husein, A. R. (2023). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Sengketa Agraria. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(05), Article 05. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i05.1377>

- Rayi, Y. H., & Suwondo, D. (2021). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1(1), Article 1.
- Saraswati, C. N., & Winanti, A. (2021). Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19475>
- Sekar N.S, Rr. L., E, N. M., Hanifa, S., Sabila, F. A., Putra, M. P., Hakim, B. A., & G.b, I. S. (2024). Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2333>
- Shilva, S. N. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Koto Baru (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Kbr). *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 9(2), Article 2. <http://ojs.ummy.ac.id/index.php/sarmada/article/view/552>
- Sidik, M., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2024). Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Pemalsuan Surat Wasiat Melalui Pengadilan Negeri. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 64–76. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2212>
- Siregar, B. P. (2021). Komperasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 220/Pid.B/Pn.Sgi/ Pada Putusan Mahkamah Agung dalam Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3), Article 3.
- Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>
- Sukma, Z. P. R., & Aminah, A. (2024). Kendala yang Dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas Tanah. *UNES Law Review*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1845>
- Ulli, A., & Suryawati, N. (2022). Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Mengenai Tanah Eigendom Bekas Milik Belanda (Studi Kasus Ahli Waris dari Frans Hadipurbojo). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.736-742>
- Utama, M. A. R. (2017). Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Badamai Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3391>
- Wijayanta, T., & Aristya, S. D. F. (2014). Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil. *Jurnal Yudisial*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.86>
- Yudanto, D. C., & Mujiburohman, D. A. (2024). Peningkatan Kualitas Data Spasial sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Kadaster: Journal of Land Information Technology*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31292/kadaster.v2i1.28>
- Zainuddin, N. A. (2022). Analisis Surat Edaran ATR/BPN Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 Terkait Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Terhadap Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal*

*Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 209–225.  
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v14i2.5100>